

2022



KECAMATAN PAGUYANGAN

KABUPATEN BREBES

KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA

PEDOMAN TEKNIS

- **PEMBINAAN**
- **PEMERINTAHAN DESA**
- **AKUNTABILITAS**
- **KINERJA**

PEDOMAN TEKNIS KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA PTPD DI KABUPATEN BREBES

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merubah paradigma dalam memandang desa , melalui Undang-undang tersebut, pemerintah telah memberikan mandate dan peran yang luas bagi Pemerintah Desa dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunannya, dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur-unsur pemerintahannya. Dengan demikian, desa diharapkan menjadi sebuah entitas berdaya dan mandiri yang pada akhirnya dapat turut berkontribusi dalam membangun Indonesia. Di sisilain, perandan tanggungjawab Negara dalam membangun Desa tidak serta merta ditinggalkan atau dilepaskan.

UUDesa dan berbagai peraturan turunannya tetap mengakui dan menegaskan peran dan tanggungjawab Negara dengan memandatkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Desa kepada semua tingkatan Pemerintahan, dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Kecamatan, sebagai bagian dari lingkungan dan system pendukung desa. Dengan demikian, berdasarkan UU Desa, desa memiliki dua "wajah", yaitu: di satu sisi sebagai sebuah entitas mandiri (*self-governing community*), dan di sisi lain sebagai perwujudan dan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di tingkatan yang paling bawah (*local state government*).

Pasca lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung implementasi di Lapangan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberdari APBN, PP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah menerbitkan regulasi turunan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa yaitu tidak kurang dari 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah diterbitkan.

Seiring dengan semangat perubahan terhadap penataan desa, maka peran pembinaan oleh supra desa menjadi salah satu kunci sukses bagi tata kelola desa yang efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Guna menjamin terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif dan berkesinambungan maka Aparatur Pemerintah diTingkat Kecamatan harus mampu menjalankan fungsi sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa(PTPD) yang bertanggung

jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugas pembinaan adalah melaksanakan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang dilakukan melalui Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang dikenal dengan PbMAD. Metode belajar mandiri ini mengedepankan pola belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan para Aparatur Desa dalam mengemban tugas dan fungsinya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan panduan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Peraturan Bupati Pemalang No 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

C. Pengertian PTPD

Aparatur Pemerintah yang menjalankan fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut **PTPD** adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan yang diberikan tugas khusus untuk menggerakkan perubahan di lingkungan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pendampingan kepada Pemerintahan Desa dalam proses pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Desa serta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pelatihan khusus.

D. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Adanya PTPD dimaksudkan untuk:

- a) Sebagai pembantu Camat dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Sebagai pembantu Camat menjadi koordinator pendampingan desa;
- c) Sebagai mediator kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- d) Sebagai pembantu Camat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa;
- e) Sebagai pembantu Camat dalam penyediaan informasi yang ada di desa

2) Tujuan

Tujuan pembentukan PTPD dalam peraturan bupati ini meliputi ;

- a) Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b) Membantu Camat menjadi koordinator pendampingan desa;
- c) Membantu mempertemukan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- d) Membantu penyelenggaraan tata kelola desa yang tertib, transparan, dan akuntabel
- e) Membantu Camat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- f) Membantu Camat dalam rangka penyediaan informasi yang ada di desa

BAB II

KEDUDUKAN , FUNGSI, PERAN DAN TUGAS PTPD

A. Kedudukan

- 1) PTPD berkedudukan di kecamatan
- 2) PTPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat

B. Tugas

PTPD mempunyai tugas membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- 1) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 2) fasilitasi administrasi tata kelola pemerintahan desa;
- 3) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- 4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- 6) fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- 7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- 8) rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- 10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- 13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 14) fasilitasi kerjasama antar-desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 16) fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 17) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- 18) Fasilitasi pengelolaan data di desa
- 19) Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

C. Fungsi

PTPD melaksanakan fungsi :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum;
- 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada di desa dalam rangka pembinaan

D. Peran

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PTPD mempunyai peran meliputi:

- 1) membantu pemerintahan desa untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta pemecahan masalah dan pengembangan potensi yang ada di desa
- 2) melakukan fasilitasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa.

- 3) memberikan sejumlah masukan kepada individu dan/atau kelompok pemangku kepentingan berdasarkan bagian dari pengalaman-pengalamannya dalam membangkit kesadaran individu dan/atau kelompok, memberi informasi dan membagi pengalaman dalam proses pembelajaran.
- 4) melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- 5) melakukan pendampingan kepada kelompok marginal yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah desa ;
- 6) melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya

BAB III

KRITERIA DAN KOMPETENSI PTPD

A. Kriteria dan Penetapan PTPD

Kriteria PTPD:

1. Pendidikan, minimal SLTA atau sederajat;
2. Merupakan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Kecamatan;
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemerintahan desa;
4. Memahami karakteristik dan budaya lokal;
5. PTPD berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang dan sekretaris Camat selaku koordinator
6. PTPD ditetapkan dengan SK Camat
7. PTPD yang telah ditetapkan Camat kemudian diajukan untuk mengikuti peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten/provinsi/pusat.

B. Kompetensi PTPD

Mengingat Fungsi, peran dan tugas PTPD, maka PTPD diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Kognitif (Pengetahuan)

Kompetensi kognitif ini berkaitan dengan kemampuan pada aspek pengetahuan atau kemampuan intelektual yang lebih sederhana yang harus dimiliki PTPD antara lain:

- a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan turunan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan lain terkait Desa;
- c. Memahami dengan baik regulasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Memahami dengan baik mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta DU-RKP Desa sesuai dengan regulasi yang ada;
- e. Memahami tata cara pengelolaan keuangan desa
- f. Memahami dengan baik mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan di desa;
- g. Dapat menerapkan dengan baik konsep pendampingan;
- h. Dapat menerapkan dengan baik konsep pemberdayaan masyarakat;

2. Kompetensi Psikomotorik (Keterampilan)

Kompetensi psikomotorik ini berkaitan Keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, antara lain:

- a. Memiliki kemampuan teknik memfasilitasi;
- b. Memiliki kemampuan teknik berkomunikasi yang efektif;
- c. Memiliki kemampuan memecahkan konflik dan masalah;
- d. Memiliki kemampuan memandu pelaksanaan proses perencanaan partisipatif;
- e. Memiliki kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi;
- f. Memiliki kemampuan menyusun laporan;
- g. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi;
- h. Memiliki kemampuan melakukan lobi atau pendekatan

3. Kompetensi Afektif (Sikap Kerja)

Kemampuan Afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemampuan afektif mencakup watak perilaku seperti:

- a. Komitmen;
- b. Kerja sama;
- c. Kedisiplinan;
- d. Adaptif;
- e. Percaya diri;
- f. Pembelajar;
- g. Terbuka;
- h. Membantu.

BAB V

LANGKAH KERJA DAN HUBUNGAN ANTAR PIHAK

A. Langkah Kerja dan Kegiatan

PTPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyiapan diri PTPD;
- b. Pendataan umum desa sasaran;
- c. Penyiapan perangkat desa sasaran;
- d. Identifikasi potensi dan masalah dalam rangka penyusunan rencana kerja;
- e. Penyelesaian masalah;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Tindak lanjut.

B. Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja PTPD dengan Camat bersifat super ordinasi.
- b. Hubungan kerja PTPD dengan kepala desa dan perangkat desa bersifat sub ordinasi.
- c. Hubungan kerja PTPD dengan pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi.
- d. Hubungan kerja PTPD dengan pendamping desa, dan pendamping lokal desa bersifat koordinasi
- e. Hubungan kerja PTPD dengan OPD tingkat kecamatan, pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

- 1) Camat melakukan pembinaan teknis terhadap PTPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya.
- 2) Pembinaan dan supervisi teknis merupakan upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendampingan secara teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Pembinaan dilakukan dengan:
 - a) Penetapan PTPD
 - b) Memberikan penjelasan pedoman pembinaan bagi PTPD;
 - c) Memberikan penjelasan tentang pedoman standarisasi dan evaluasi PTPD
 - d) Memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan PTPD
 - e) Melaksanakan ToT bagi PTPD

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemantauan adalah :

- a) mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya;
- b) memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing dan;
- c) mengetahui proses pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya
 - 1) Evaluasi adalah :
 - a) Menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya; dan pembinaannya
 - b) Evaluasi pada awal, saat berjalan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan PTPD
 - 2) Pelaporan adalah :
 - a) penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan PTPD, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pendamping teknis.
 - b) Pelaporan terdiri dari pelaporan rutin yang dibuat setiap tiga bulan sekali dan laporan insidental sesuai kebutuhan
 - c) camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian PTPD kepada bupati melalui PTPD kabupaten mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran

C. Indikator Kinerja

Ukuran keberhasilan kegiatan PTPD meliputi indikator masukan (input), indikator proses, indikator keluaran (output) dan indikator manfaat (outcome)

Indikator masukan (input), meliputi:

1. Tersedianya PTPD diseluruh kecamatan
2. Terbinanya PTPD oleh kabupaten;
3. Tersedia Sekretariat PTPD di setiap kecamatan;
4. Tersedianya pedoman PTPD yang memuat tahapan proses binwas, alat kerja binwas (format kriteria indikator kegiatan binwas);
5. Tersedianya dana pendukung kegiatan PTPD;
6. Tersedianya sarana dan kelengkapan administrasi.

Indikator proses, meliputi:

1. Terlaksananya pembinaan terhadap pemerintahan desa;
2. Terlaksananya penguatan kapasitas aparatur desa;

3. Terlaksananya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan;
4. Terlaksananya penyusunan APB Desa tepat waktu;
5. Terlaksananya sistem evaluasi kinerja pemerintahan desa oleh BPD
6. Terlaksananya sistem pengawasan partisipatif oleh masyarakat;
7. Terlaksananya administrasi dan pelaporan kegiatan, pembinaan PTPD.
8. Terlaksananya audit berbasis komunitas

Indikator keluaran, meliputi:

1. Adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kaum marginal dalam bentuk kebijakan, penganggaran dan kegiatan pembangunan desa;
2. Adanya keselarasan program-program pembangunan desa dengan program pembangunan oleh kabupaten/kota
3. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa.

Indikator manfaat, meliputi:

1. Meningkatnya kualitas belanja desa;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan;
5. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian)

BAB VII

PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan tugas fungsi dan peran PTPD maka Pemerintah menyediakan pembiayaan berupa Operasional dan Peningkatan Kapasitas.

A. Pembiayaan Operasional PTPD

Pembiayaan operasional PTPD meliputi ;

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk:
 1. Kunjungan ke desa terkait dengan fasilitasi dan bimbingan sesuai dengan kalender perencanaan dan penganggaran desa, evaluasi apbdes, musyawarah – musyawarah reguler dan tematik.
 2. Bentuk kunjungan ke desa meliputi Kordinasi, rapat, monitoring dan evaluasi n
 3. Koordinasi, konsultasi dan pelaporan di tingkat kabupaten dengan PTPD Kabupaten
 4. Rapat koordinasi PTPD di tingkat kecamatan
- Rapat koordinasi PTPD terdiri:
 1. Rakor Rutin PTPD setiap tiga bulan sekali
 2. Rakor evaluasi setiap semester
 3. Rakor isidental sesuai kebutuhan
- Penempatan kegiatan bagi PTPD di dalam RKA Kecamatan berada di Program Pengembangan Wilayah, Kegiatan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Keuangan Desa.

CAMAT PAGUYANGAN



Drs. Husni Pramono, AP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740727 199311 1 001